



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JALAN : DANAU LUAR NO.04 Telp. (0567) 21359
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan alat bantu ukur berupa indicator kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan keputusan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang indicator Kinerja individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

KEDUA : Indikator kinerja Individu sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk:

- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan di perlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja Organisasi.
- b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang di gunakan untuk perbaikan kinerja dan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

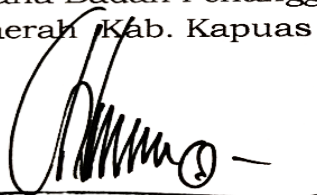
KETIGA : Indikator Kinerja Utama di manfaatkan sebagai:

- a. Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Perencanaan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja

KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal, 2 Januari 2020

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. Kapuas Hulu,



GUNAWAN, S. Sos

Pembina TK. I

NIP. 19730307 199803 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA OPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
 NAMA JABATAN : Kepala Pelaksana
 TUGAS OPD : Mempunyai Tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan penanggulangan bencana meliputi: perencanaan , pembinaan ,pelaksanaan,pengkoordinasian,pengawasan ,dan pengendalian manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi
 FUNGSI OPD : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat,tepat,efektif dan efisien;
 b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,terpadu, dan menyeluruh;
 c. Pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya
 TUJUAN : Melindungi masyarakat dari ancaman resiko bencana
 INDIKATOR : Indeks Resiko Bencana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	9
Meningkatnya ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks IV + Indeks Prioritas V (Perka BNPB No.3 Tahun 2012)	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik,transparan,akuntabel,dan melayani	Predikat SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inspektorat